



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 510.12/Kep.1309-DiskamTam/2014

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN
REKLAME INSIDENTIL DARI WALIKOTA BANDUNG KEPADA KEPALA DINAS
PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pen delegasian wewenang penandatanganan perizinan reklame dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 510.12/Kep.421-Huk/2007, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 213 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame *Jo.* Pasal 17 ayat (1) Peraturan Walikota Bandung Nomor 213 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, setiap penyelenggara reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas serta untuk lebih meningkatkan pelayanan perizinan Reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan pen delegasian sebagian wewenang kepada Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
 - d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan Reklame Insidentil dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
 3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 213 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan Reklame Insidentil dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.

KEDUA : Pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. penandatanganan izin penyelenggaraan reklame insidentil, meliputi: reklame layar, reklame melekat (stiker, gravity, mural), reklame selebaran/brosur, reklame udara, reklame film/*slide* dan yang sejenisnya;
- b. penandatanganan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. penandatanganan pembatalan dan pencabutan izin penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. penandatanganan penolakan izin penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- e. melaksanakan penertiban atau pembongkaran seluruh reklame insidentil dari berbagai jenis dan ukuran yang tidak sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung bertanggungjawab terhadap izin yang dikeluarkan.

KEEMPAT ...


- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung wajib untuk memberikan laporan tertulis secara berkala atau apabila diminta sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 510.12/Kep.421-Huk/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin Penyelenggaraan Reklame dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.